



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 400.7 / 1854/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS
DI KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mencukupi gizi anak-anak, mencegah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak (*stunting*) serta pemenuhan kebutuhan gizi ibu sesuai dengan standar Angka Kecukupan Gizi, Pemerintah Pusat meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis;
- b. bahwa untuk mendukung program sebagaimana dimaksud pada huruf a dan percepatan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Rembang diperlukan fasilitasi, kolaborasi, dan koordinasi dengan Instansi Pemerintah dan pihak lain yang terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Rembang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Satuan Tugas tersebut diktum KESATU adalah:

- a. mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Rembang;
- b. meningkatkan fasilitasi, kolaborasi dan koordinasi antar Instansi dan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis;
- c. mendukung ketersediaan, keterjangkauan akses rantai pasok, pengendalian keamanan dan mutu pangan, stabilitas pasokan bahan pangan lokal, serta penanganan sisa makanan dan limbah kemasan;
- d. melakukan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional, Instansi dan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis;
- e. memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait Program Makan Bergizi Gratis;
- f. memantau sarana prasarana, penyediaan bahan, pengolahan, kualitas dan distribusi Makanan Bergizi Gratis berjalan dengan lancar;
- g. melaksanakan pemantauan dan penanganan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
- h. melakukan evaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis; dan
- i. menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Satuan Tugas tersebut diktum KESATU dapat membentuk Tim Teknis.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Rembang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Satuan Tugas tersebut diktum KESATU adalah:

- a. mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Rembang;
- b. meningkatkan fasilitasi, kolaborasi dan koordinasi antar Instansi dan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis;
- c. mendukung ketersediaan, keterjangkauan akses rantai pasok, pengendalian keamanan dan mutu pangan, stabilitas pasokan bahan pangan lokal, serta penanganan sisa makanan dan limbah kemasan;
- d. melakukan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional, Instansi dan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis;
- e. memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait Program Makan Bergizi Gratis;
- f. memantau sarana prasarana, penyediaan bahan, pengolahan, kualitas dan distribusi Makanan Bergizi Gratis berjalan dengan lancar;
- g. melaksanakan pemantauan dan penanganan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
- h. melakukan evaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis; dan
- i. menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Satuan Tugas tersebut diktum KESATU dapat membentuk Tim Teknis.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 30 Juli 2025

BUPATI REMBANG,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Harno', written over the printed name.

HARNO

LAMPIRAN

Keputusan Bupati Rembang
Nomor : 400.7/1854/2025
Tanggal : 30 Juli 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI KABUPATEN REMBANG

NO	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	KEDUDUKAN DALAM INSTANSI/DINAS
1	2	3
1.	Penasihat	1. Bupati Rembang
		2. Kepala Kepolisian Resort Rembang
		3. Komandan Kodim 0720 Rembang
		4. Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Rembang.
2.	Ketua	Wakil Bupati Rembang
3.	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
4.	Sekretaris	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang.
5.	Anggota	1. Inspektur Daerah Kabupaten Rembang
		2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang
		3. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang
		4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang
		5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Rembang
		6. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang
		7. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang
		8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang
		9. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang
		10. Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Rembang
		11. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang

		12. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang
		13. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang
		14. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Rembang
		15. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Rembang
		16. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Rembang
		17. Koordinator Provinsi Program Makan Bergizi Gratis
		18. Koordinator Kabupaten Program Makan Bergizi Gratis

BUPATI REMBANG,



HARNO